



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Brb.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara ltsbat nikah yang diajukan oleh:

██████████, tempat tanggal lahir Amuntai 25 September 1958, umur 63 tahun NIK ██████████ agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal ██████████
██████████, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email y1962692@gmail.com dan nomor handpone 082354005346 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

██████████, tempat tanggal lahir Sungai Buluh 11 Maret 1972, umur 49 tahun, NIK ██████████, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal tinggal ██████████
██████████, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email nabilainu578@gmail.com dan nomor hanpone 085346842881 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Selanjutnya disebut juga para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 18 Januari 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan perkara Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Brb. tanggal 18 Januari 2022 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Desa [REDACTED] Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 06 Februari 2006, yang menjadi wali dan sekaligus menikahkan pada saat itu adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] serta dihadiri 2 orang saksi yang bernama 1. [REDACTED], serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
2. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I dan Pemohon II memang tidak pernah melengkapi persyaratan administrasi yang diminta oleh Kantor urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah setempat termasuk membayar biaya administrasi agar bisa didaftarkan dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti autentik pernikahan tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Barabai untuk memperoleh bukti autentik perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan No. 16/Pdt.P/2022/PA.Brb. Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk pembuatan Buku Nikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang terjadi Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 06 Februari 2006;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum ltsbat Nikah berdasarkan hukum Islam, atas penjelasan tersebut para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang ternyata tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED] tanggal 06 Jani 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED] tanggal 24 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Penetapan No. 16/Pdt.P/2022/PA.Brb. Hal. 3



Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti kode (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] tanggal 06 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti kode (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Nomor [REDACTED] tanggal 18 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, bukti kode (P.4);
5. Asli Surat Keterangan Nikah yang diketahui oleh Pembakal Sungai Buluh, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal [REDACTED] Bukti surat tersebut telah inazegelen, bukti kode (P.5);

B. Bukti Saksi

1. [REDACTED], umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Hulu Sungai tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi sepupu Pemohon II
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II di langsunkan pada tahun 2006;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED]
 - Bahwa saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Maksun dan Hamdan serta di hadiri oleh keluarga Pemohon I, keluarga Pemohon II maupun tetangga di sekitar kediaman Pemohon II;

Penetapan No. 16/Pdt.P/2022/PA.Br. Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali dan saksi nikah adalah laki-laki muslim yang dewasa dan memenuhi syarat menjadi wali dan saksi;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa uang kepada Pemohon II sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ijab qabul diucapkan antara ayah Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke KUA, sehingga tidak mempunyai bukti otentik dan harus diitsbatkan dahulu oleh Pengadilan Agama;

2. [REDACTED] umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi keponakan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II di langsunikan pada Februari 2006;

Penetapan No. 16/Pdt.P/2022/PA.Br. Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Satar;
- Bahwa saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Maksum dan Hamdan serta di hadiri oleh keluarga Pemohon I, keluarga Pemohon II maupun masyarakat sekitar kediaman Pemohon II;
- Bahwa wali dan saksi nikah adalah laki-laki muslim yang dewasa dan memenuhi syarat menjadi wali dan saksi;
- Bahwa Pemohon I memberikan Pemohon II mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ijab qabul dilakukan antara ayah Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan
- Bahwa tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti otentik karena tidak didaftarkan ke KUA, sehingga harus diajukan dahulu ke Pengadilan Agama pengesahan itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi dan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan No. 16/Pdt.P/2022/PA.Br. Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti para Pemohon berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang merupakan bagian dari wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barabai, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditentukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah pada tanggal 6 Pebruari 2006 secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon adalah orang yang mempunyai kapasitas (**legal standing**) untuk mengajukan permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon tersebut telah diumumkan pada tanggal 20 Januari 2022 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai, dan selama 14 (empat belas) hari sejak masa pengumuman tersebut hingga disidangkannya perkara ini, ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas permohonan itsbat nikah para Pemohon, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 telah dipertimbangkan sebagai dasar kewenangan relatif pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti otentik yang substansinya menjelaskan bahwa secara administratif Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai pasangan suami istri, namun tidak mempunyai bukti otentik pernikahannya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 menjelaskan tentang tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, meskipun di lingkungan kediaman bersama mereke diketahui sebagai pasangan suami istri;

Penetapan No. 16/Pdt.P/2022/PA.Br. Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg., keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah menerangkan bahwa para Pemohon sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2006 di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Labua Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II perawan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 menerangkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan atau hubungan semenda yang menjadi halangan pernikahan. Kedua saksi tersebut telah pula menerangkan siapa-siapa yang menjadi wali dan saksi pada pernikahan tersebut, mahar pernikahan, jumlah anak para Pemohon, keterangan bahwa sejak menikah sampai saat ini para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan status para Pemohon sebagai pasangan suami istri, serta tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan para Pemohon sepanjang mengenai hal-hal yang diuraikan pada alinea terdahulu telah didukung alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil, maka dalil-dalil permohonan tersebut dinyatakan terbukti dan merupakan fakta-fakta yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon dihubungkan dengan permohonan para Pemohon, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 6 Pebruari 2006 di [REDACTED], Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;

Penetapan No. 16/Pdt.P/2022/PA.Br. Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I seorang jejak sedangkan Pemohon II seorang perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan semenda maupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Satar yang selanjutnya melaksanakan ijab qabul dengan Pemohon I;
- Bahwa akad nikah disaksikan oleh 2 orang saksi bernama H. Maksu dan Hamdan serta undangan lainnya;
- Bahwa wali nikah dan saksi-saksi tersebut beragama Islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah uang sejumlah Rp. 100.000.00,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang menggugat status pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah sebagai bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sewaktu menikah tanggal 2 Februari 2006 di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Penetapan No. 16/Pdt.P/2022/PA.Brb. Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Satar yang selanjutnya menikahkan Para Pemohon. Maka berdasarkan hal tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan yang telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dihadiri dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama H. Maksum dan Hamdan, kedua saksi tersebut merupakan laki-laki muslim dewasa yang sehat jasmani dan rohani, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat saksi nikah sesuai ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada pernikahan para Pemohon, Pemohon I telah menyerahkan kepada Pemohon II mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak pernah digugat oleh pihak ketiga perihal status keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon adalah pernikahan yang dilakukan sesuai hukum Islam karena telah memenuhi ketentuan pernikahan yang sah menurut hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan para Pemohon dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah dan permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan

Penetapan No. 16/Pdt.P/2022/PA.Br. Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, dan pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu kepada para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon yang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, dan sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, [REDACTED], dengan Pemohon II, [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 2 Pebruari 2006 di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,00- (dua ratus lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 3 Pebruari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Ahmad Padli, S.Ag, M.H. yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Brb tanggal 18 Januari 2022 ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Penetapan No. 16/Pdt.P/2022/PA.Brb. Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nur Hilaliah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Ahmad Padli, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Hilaliah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Pengumuman : Rp70.000,00
- PNBP : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah).

Penetapan No. 16/Pdt.P/2022/PA.Br. Hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)